



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

SILTAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL KEPALO TIYUH
DAN PERANGKAT TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (3), dan Pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur mengenai SILTAP, Tunjangan, dan Operasional bagi Kepala Tiyuh dan perangkat Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang SILTAP, Tunjangan, dan Operasional Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG SILTAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL KEPALO TIYUH DAN PERANGKAT TIYUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
7. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Tiyuh.
9. Kepala Tiyuh antar waktu adalah Pimpinan Pemerintah Tiyuh yang dipilih melalui Musyawarah Tiyuh.
10. Perangkat Tiyuh adalah unsur pembantu Kepala Tiyuh yang terdiri dari Juru Tulis Tiyuh, Pelaksanan Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
11. Juru Tulis Tiyuh adalah pemimpin sekretariat Tiyuh dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Tiyuh dalam bidang administrasi pemerintahan.
12. Kepala urusan adalah unsur staf pembantu Juru Tulis Tiyuh bidang pemerintahan Tiyuh.
13. Pelaksana kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Tiyuh sebagai satuan tugas kewilayah disebut Kepala Suku.

14. Pelaksana teknis adalah unsur pembantu Kepala Tiyuh sebagai pelaksana tugas operasional disebut Kepala Seksi.
15. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
16. Peraturan Kepala Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Tiyuh.
17. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
19. Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Tiyuh yang di transfer melalui anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah Dana Alokasi Khusus.
21. Pendapatan Asli Tiyuh yang selanjutnya disingkat PAT, adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
22. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh adalah penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh setiap bulan yang dianggarkan dalam APBTiyuh yang bersumber dari ADD.
23. Tunjangan Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh adalah tambahan penghasilan selain SILTAP yang diberikan kepada Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBTiyuh;
24. Operasional Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh adalah Belanja Barang dan Jasa Yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. SILTAP, tunjangan dan operasional yang diberikan kepada Kepala Tiyuh dan perangkat Tiyuh dianggarkan dalam APBTiyuh;
- b. SILTAP, tunjangan dan operasional sebagaimana ayat (1) merupakan bagian dari paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) APBTiyuh yang digunakan.

BAB III

SILTAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh diberi SILTAP, tunjangan dan operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Tiyuh.

- (2) SILTAP, tunjangan dan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBTiyuh.
- (3) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setiap bulan secara terus menerus.
- (4) Tunjangan dan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setiap bulan secara terus menerus.

BAB IV

RINCIAN JENIS PENGHASILAN

Bagian Pertama Rincian Jenis Penghasilan

Pasal 4

- (1) Penghasilan Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh terdiri dari:
 - a. SILTAP;
 - b. Tunjangan; dan
 - c. Operasional.
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam APBTiyuh yang bersumber dari ADD.

Bagian Kedua SILTAP

Pasal 5

Alokasi, perhitungan, dan besaran SILTAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) adalah:

- (1) Alokasi SILTAP selama 1 tahun adalah :
 - a. maksimal 30% (tiga puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 - b. maksimal 40% (empat puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 - c. maksimal 50% (lima puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah); dan
 - d. maksimal 60% (empat puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Perhitungan besaran SILTAP adalah:
 - a. Kepala Tiyuh diberikan SILTAP perbulan sesuai dengan rerata ADD;
 - b. Juru Tulis Tiyuh diberikan SILTAP paling sedikit 70% dari SILTAP Kepala Tiyuh perbulan; dan
 - c. Perangkat Tiyuh selain Juru Tulis Tiyuh paling sedikit 50% dari SILTAP Kepala Tiyuh perbulan.

- (3) Besaran SILTAP untuk Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh setiap bulannya sebagai berikut:
 - a. SILTAP Kepala Tiyuh sebesar Rp. 1.079.000,- (Satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. SILTAP Juru Tulis Tiyuh sebesar Rp. 755.000,- (Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - c. SILTAP Kepala urusan Tiyuh sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - d. SILTAP Kepala dusun sebesar Rp. 160.000 (Seratus enam puluh ribu rupiah);
 - e. SILTAP Kepala seksi sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Juru tulis tiyuh sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) huruf b adalah juru tulis tiyuh yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga
Tunjangan dan Rincian Tunjangan

Pasal 6

- (1) Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan Tiyuh.
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tunjangan jabatan.
- (3) Rincian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap bulannya adalah sebagai berikut :
 - a. tunjangan jabatan Kepala Tiyuh sebesar Rp. 83.300,- (Delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
 - b. tunjangan jabatan Juru Tulis Tiyuh sebesar Rp. 58.300,- (Lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
 - c. tunjangan Kepala Urusan sebesar Rp. 20. 800,- (Dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - d. tunjangan Kepala Dusun sebesar Rp. 12.500,- (Dua belas ribu lima ratus rupiah); dan
 - e. tunjangan Kepala Seksi sebesar Rp. 8.300,- (Delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Juru tulis tiyuh sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) huruf b adalah juru tulis tiyuh yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga
Operasional

Pasal 7

- (1) Selain diberikan SILTAP dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, dapat diberikan operasional setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan Tiyuh yang bersumber dari PAT.
- (2) Besaran operasional ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.

BAB V
SILTAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL
KEPALO TIYUH DAN PERANGKAT TIYUH YANG DIBERHENTIKAN
SEMENTARA DARI JABATANNYA

Bagian Pertama
SILTAP

Pasal 8

- (1) Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan SILTAP sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh.

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 9

- (1) Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberi Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3).
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh.

Bagian Ketiga
Operasional

Pasal 10

- (1) Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tidak diberi operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).
- (2) Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh.

BAB VI
PEMBERIAN SILTAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL

Pasal 11

SILTAP, Tunjangan dan operasional Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, diberikan sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penghasilan dan Tunjangan yang telah diterima oleh Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tiyuh masing-masing yang mengatur tentang besaran SILTAP, tunjangan dan operasional pemerintah Tiyuh.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 6 Mei 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 7 Mei 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

